



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kredit barang, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah register perkara Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 13 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/VI/2005 tanggal -- -- 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1 (laki-laki), umur 10 tahun;
- b. Anak 2 (laki-laki), umur 5 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Februari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, seperti Tergugat sering mengatakan Penggugat "Lonte, anjing dan lain-lain";
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan tersebut namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain karena Tergugat mendapati BBM Penggugat dengan teman Penggugat di hand phone milik Penggugat dan mengira jika Penggugat berselingkuh. Tergugat yang marah lalu memukul lengan dan meninju kepala Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang kurang lebih dua bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 22 April 2016 dan tanggal 04 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/VI/2005 tanggal -- -- 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. saksi kesatu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras, dan kalau sudah mabuk, Tergugat memukul dan kadang menendang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun tapi berhasil;
2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah dan

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



memukul Penggugat Tergugat juga sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Hal ini saksi ketahui karena perilaku Tergugat yang sering mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras, memukul dan menendang Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus secara verstek sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk itu dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/VI/2005 tanggal -- -- 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering marah-marah dan memukul serta menendang Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dapat dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil,

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu., S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan didampingi oleh Rahidah Said, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	316.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0297/Pdt/G/2016/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)